# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH YANG DISESUAIKAN DENGAN HARGA EMAS DI DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Farich Johandi Yahya**

**C02216022**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Farich Johandi Yahya |
| NIM | : | C02216022 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : | Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul Skripsi | : | Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2020

METERAI TEMPEL F91F8AHF524270990 6000 ENAM RIBU RUPIAH

menyatakan,

Farich Johandi Yahya
NIM. C02216022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Farich Johandi Yahya NIM. C02216022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Farich Johandi Yahya NIM. C02216022 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

| Penguji I, | Penguji II, |
|---|---|
| **Dr. H. Mohammad Arif, MA.** | **Siti Wigati, MEI** |
| **NIP. 197001182002121001** | **NIP. 197302212009122001** |

| Penguji III, | Penguji IV, |
|---|---|
| **A. Khulby Ali Rohman, S.Ag. MSI** | **Moh. Faizur Rohman, M. HI** |
| **NIP. 197809202009111009** | **NIP. 198911262019031010** |

**Surabaya, 03 Agustus 2020**
**Menegaskan,**
**Fakultas Syariah dan Hukum**
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Dr. H. Masruhan, M.Ag.**
**NIP. 195904041988031003**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farich Johandi Yahya
NIM : C02216022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : farich.jihad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2020

Penulis

Farich Johandi Yahya

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuakan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara pihak yang membutuhkan uang tersebut menawarkan sawahnya kepada beberapa orang yang sekiranya mampu untuk memberikan pinjaman uang sesuai yang ia butuhkan. Setelah ada salah satu pihak yang menerima tawaran itu mereka melakukan kesepakatan, sebagian besar hanya secara lisan, tetapi ada juga sebagian yang melakukannya secara tertulis dengan membuat surat perjanjian dan mendatangkan satu atau dua orang saksi. Setelah mereka sepakat kemudian sawah tersebut dijadikan jaminan dan dikelola oleh pemberi hutang sampai batas waktu yang telah disepakati. Apabila penggadai sampai jatuh tempo belum mampu membayar hutangnya, maka sawah tersebut tetap berada dalam penguasaan penerima gadai sampai pemberi gadai mempu melunasi hutangnya.. Kedua, Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah dengan hutang yang disesuaikan dengan harga emas dengan maksud untuk mengantisipasi merosotnya nilai mata uang rupiah menurut hukum Islam adalah boleh. Tetapi karena praktik gadai sawah dengan *marhūn bih* yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran ini dibarengi dengan pemanfaatan barang jaminan ditangan penerima gadai (*murtahin*), maka inilah yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menguasai ilmu agama supaya memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai praktik gadai sawah yang harus sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan kepada pelaku gadai kalau memang ingin menyesuaikan hutang dengan emas dengan maksud untuk menghindari menurunnya nilai mata uang, seharusnya pihak murtahin tidak usah mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan sebagai barang gadai, karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TABEL ..... xi

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Kajian Pustaka ..... 10

E. Tujuan Penulisan ..... 12

F. Kegunaan Hasil Penulisan ..... 12

G. Definisi Operasional ..... 13

H. Metode Penelitian ..... 13

I. Sistematika Pembahasan ..... 19

BAB II GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ..... 21

A. Gadai (*Rahn*) ..... 21

1. Definisi *Rahn* ..... 21

2. Landasan Hukum ..... 23

3. Rukun dan Syarat *Rahn* ..... 27

4. Pengambilan Manfaat Barang *Rahn* ..... 33

5. Resiko Kerusakan Barang Yang Digadaikan ..... 35

6. Prinsip-prinsip Gadai Syariah ..... 35



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pandangan Ulama Tentang *Rahn* ..... 37

B. Riba Dalam Transaksi Gadai (*Rahn*) ..... 39

**BAB III PRAKTIK GADAI SAWAH YANG DISESUAIKAN DENGAN HARGA EMAS DI DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO ..... 43**

A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian ..... 43

1. Letak Geografis Desa Kapuran ..... 43
2. Sejarah Desa Kapuran ..... 44
3. Kependudukan ..... 45
4. Pendidikan ..... 46
5. Mata Pencaharian Penduduk ..... 47
6. Pemerintahan Desa Kapuran ..... 48
7. Perekonomian Masyarakat Desa Kapuran ..... 50

B. Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kec. Badegan Kabupaten Ponorogo ..... 51

1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah ..... 51
2. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah ..... 53
3. Permasalahan Praktik Gadai Sawah ..... 55
4. Pendapat Masyarakat Terkait Praktik Gadai Sawah ..... 56

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH YANG DISESUAIKAN DENGAN HARGA EMAS DI DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO ..... 59**

A. Analisis Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ..... 59

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ..... 60

**BAB V PENUTUP ..... 66**

A. Kesimpulan ..... 66

B. Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

**LAMPIRAN**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TABEL

**Gambar** **Halaman**

3.1 Jumlah Penduduk Desa Kapuran Per Kelompok ..... 45

3.2 Tamatan Sekolah Masyaarakat ..... 46

3.3 Mata Pencaharian Penduduk ..... 47

3.4 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Kapuran ..... 49

3.5 Daftar Pelaku Gadai ..... 54



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur kaidah-kaidah kehidupan manusia dalam segala hal baik dalam ibadah maupun *muāmalah. Muāmalah* adalah aturan-aturan Allah Swt. yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta benda.[1]

Salah satu kegiatan *muāmalah* yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah gadai. Gadai menurut Bahasa Arab diistilahkan dengan *Rahn.* Menurut pengertian hukum Islam gadai adalah penahanan terhadap suatu barang sebagai jaminan hutang, yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya.[2]

Menurut beberapa madzhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus aktual (berwujud), tetapi yang lebih penting penyerahan tersebut bersifat legal, misalnya dalam bentuk penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. *Rahn*

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 2
[2] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits,* (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2, Vol.2), 73.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan bukan untuk mencari keuntungan.[3]

Gadai atau *Rahn* disini sebagai jaminan agar pemberi pinjaman dapat mempercayai peminjam. Mayoritas ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan disebabkan hal itu hanya berupa jaminan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Dasar hukum dari praktik gadai adalah firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah ayat 283.

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermuāmalah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah ayat 283)[4]

Kata *farihān* dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 adalah pedoman untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi hutang piutang berjangka. Kehati-hatian ditunjukkan dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*murtahin*). Jika transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*safar*), maka transaksi tersebut harus dicatat di depan

[3]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.
[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi. Bahkan ia menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rāhin* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi hutang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.

Fungsi kata *farihān* dalam Q.S Al-Baqarah (2): 283 adalah untuk menjaga keyakinan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa: (1) penggadai (rāhin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhūn bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhūn*), serta; (2) ia tidak melalaikan janji pengambilan hutangnya itu.[5]

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana yang disampaikan oleh 'Aisyah Ummul Mukminin;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al Amasy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari Aisyah radliallahu'anha bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau" (H.R Bukhari No. 2326).[6]

Para ulama telah menelaah apa kaidah hukum yang dapat dilakukan untuk kegiatan transaksi *rahn.* Menurut Al-Suyuthi sebagaimana dikutip oleh Ade

[5]Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Amzah, 2018), 279-280.
[6]Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim,* (Bandung: Jabal, 2013), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sofyan Mulazid, kebolehan praktik *rahn* didasarkan pada kaidah hukum yang berbunyi "*al-Aṣlu fī al-Ashyā'i al-Ibāḥah".* Berbeda dengan Al-Suyuthi, Ibn Nujaim mengatakan bahwa pada dasarnya dalam *muāmalah* adalah haram sampai ada ketegasan dalil yang memerintahkannya. Lebih lanjut Ibn Nujaim merinci bahwa sebagian pengikut Hanafi ada yang sependapat dengan Syafi'iyah seperti Imam al-Khurki. Sebagian lain, menyatakan pada asalnya adalah *tawaqquf* mesti ada penetapan atau kejelasan hukum. Menurut Ibn Qudamah alasan dibolehkannya *rahn* adalah adanya kemaslahatan yang terlepas (*al-maṣlaḥah al-mursalah*). Kemaslahatan yang terkandung di dalam *rahn,* yaitu membantu antar sesama manusia.[7]

Adapun mengenai boleh atau tidaknya barang jaminan diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i bahwa manfaat dari *marhūn* adalah *rāhin,* tidak ada sesuatu pun dari *marhūn* untuk *murtahin.* Menurut ulama Syafi'iyah bahwa *rāhin* lah, yang mempunyai hak atas manfaat *marhūn,* meskipun *marhūn* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin.* Kekuasaan *murtahin* atas *marhūn* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhūn* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhūn* adalah *rāhin* tersebut, bukan *murtahin,* walaupun *marhūn* berada dibawah kekuasaan *murtahin.*[8]

Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari *marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hak *rāhin.* Hasil gadaian tersebut

---

[7]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 8.

[8]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: LSIK, 1997), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bagi *rāhin,* selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhūn* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, syarat yang pertama yaitu, hutang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka hal ini dibolehkan.

Kemudian syarat yang kedua adalah pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhūn* adalah untuknya. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Adapun pendapat ulama Malikiyah tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhūn* adalah pihak *rāhin,* namun pihak *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhūn* ini dengan syarat yang telah disebutkan di atas.[9]

Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabilah adalah *marhūn* ada kalanya berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila *marhūn* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan. Adapun menurut Rachmat Syafie, jika *marhūn* itu tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi *murtahin* untuk

[9]Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan seizin dari *rāhin,* dengan catatan *marhūn* itu bukan disebabkan hutang.[10] Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhūn* yang bukan berupa hewan yaitu, ada izin dari *rāhin,* adanya gadai bukan sebab mengutangkan.[11]

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhūn* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rāhin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhūn* oleh *rāhin.*[12]

Para ulama sepakat bahwa gadai (*ar-rahn*) baru dianggap sempurna jika barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *rahn* mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan hutang dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.[13]

Fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqih muāmalah* akad ini merupakan *akad tabarru'*

---

[10]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 80.
[11]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 172.
[12]Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 71-73.
[13]Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan, sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.[14]

Perjanjian dalam gadai pada dasarnya perjanjian hutang piutang, hanya saja ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rāhin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.[15]

*Rahn* merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa Kapuran Kec. Badegan Kabupaten Ponorogo. Masyarakat di desa tersebut menyebut kegiatan tersebut dengan istilah "gade".

Adapun pelaksanaan praktik gadai sawahyang terdapat di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah dengan datangnya seorang petani atau pemilik lahan sawah yang sedang membutuhkan pinjaman uang, kepada orang lain yang memiliki uang. Kemudian terjadilah perjanjian gadai secara lisan. Pelaksanaan gadai tersebut yaitu pemegang gadai memberikan hutang kepada pemilik sawah, dimana besaran hutang yang diberikan tersebut dikurskan dengan harga emas saat itu dan pemilik sawah wajib mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan harga emas saat pemberian hutang. Setelah itu pemilik lahan menyerahkan lahan sawah tersebut kepada pemberi hutang untuk dikelola dan diambil manfaatnya. Kemudian, pemilik lahan tidak boleh melunasi sekaligus mengambil kembali lahan sawahnya

[14]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, cet ke 7), 111.
[15]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama dua tahun. Apabila selama dua tahun tersebut pemilik lahan atau sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka lahan atau sawah tersebut tetap ada ditangan pemberi hutang tersebut dan dimanfaatkan tanpa membagi hasil panen yang diperolehnya.[16]

Akad gadai ini bersifat spekulatif karena tidak ada kejelasan terhadap berapa jumlah uang yang harus dibayarkan ketika pembayaran hutang, karena pelunasan hutang ini disesuaikan dengan harga emas. Bisa jadi sewaktu-waktu penggadai membayarkan dengan uang yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari nominal peminjaman di awal gadai, karena harga emas bersifat fluktuatif. Gadai yang telah dijelaskan di atas hanya berdasarkan kesepakatan, tanpa ada bukti tertulis diantara kedua belah pihak. Meskipun ada juga sebagian masyarakat yang membuat surat perjanjian, tetapi hanya sedikit sekali. Hal ini menarik untuk diteliti, karena gadai dengan sistem seperti ini sudah dianggap biasa bagi masyarakat Desa Kapuran, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini.

## B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan dalam pembahasan ini yang dapat diidentifikasi oleh penulis, antara lain;

1. Pegadaian dalam hukum Islam
2. Pemanfaatan sawah gadai secara penuh oleh *murtahin*
3. Perpanjangan jangka waktu pelunasan yang tidak ada batas

[16]Mbah Solikin, *Wawancara,* Kapuran, 31 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pinjaman dan pembayaran hutang yang disesuaikan dengan harga emas
5. Praktik gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam
6. Analisis hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membatasi penelitian ini yang meliputi;

1. Praktik gadai sawahyang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kec Badegan Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kec Badegan Kab. Ponorogo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan penelitian tentang praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, maka penulis akan mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi Yang Ditulis Oleh Ade Tri Cahyani

   Ade Tri Cahyani merupakan mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapas Kota Depok",* menurutnya pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat sekedar mengganti biaya perawatannya, apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi perawatannya maka pemegang barang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memelihara barang tersebut.[17]

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Darmono

   Darmono merupakan seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsinya berjudul "*Tinjuauan Hukum Islam Terhadap*

[17]Ade Tri Cahyani,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapas Kota Depok", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu".* Objek kajian pada skriipsi ini adalah gadai sawah gantung yakni dikelola oleh *rāhin* maka *rāhin* diharuskan untuk membayar uang sewa kepada *murtahin* selama perjanjian gadai masih berlangsung dan belum jatuh tempo, kemudian praktik tersebut dianalisis menggunakan teori *rahn.*[18]

3. Skripsi Yang Ditulis Oleh Nunung Nursyamsiah

Nunung Nursyamsiyah merupakan seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsinya yang berjudul " *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanah Sawah di Desa Compreng-Subang- Jawa Barat",* menjelaskan bahwa dari pemanfaatan barang gadai yang terjadi adalah dimaanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai dan tidak ada lagi bagi hasil antara *rāhin* dan *murtahin,* bagi hasil terjadi apabila *murtahin* tidak bisa mengelola tanah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah tersebut secara penuh oleh *murtahin,* sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *muāmalah.*[19]

Keunggulan dari skripsi ini bila dibanding dengan karya sebelumnya adalah fokus masalahnya terdapat pada pemanfaatan barang gadai serta pinjaman dan pembayaran hutang (*marhūn bih*) yang disesuaikan dengan harga

[18]Darmono, Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga ,Yogyakarta, 2013)
[19]Nunung Nursyamsiah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanah Tanah Sawah di Desa Compreng-Subang-Jawa Barat", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas, yang dianalisis dari segi pemanfaatan lahan serta perubahan harga emas, sedangkan skripsi-skripsi sebelumnya hanya membahas mengenai pemanfaatan barang gadai.

## E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kec. Badegan Kab. Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kec. Badegan Kab. Ponorogo.

## F. Kegunaan Hasil Penulisan

1. Manfaat Teoritis

   Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dibidang pengembalian *marhūn bih* (hutang). Terlebih dalam pengembalian hutang yang ada pada transaksi gadai, dan juga penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi penulis skripsi ini dapat menambah pengetahuan tentang transaksi gadai secara benar, serta dapat mengambil manfaatnya.

   b) Bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan kesadaran terhadap praktik gadai sawahyang disesuaikan dengan harga emas menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kec. Badegan Kab. Ponorogo" maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

| | |
|---|---|
| Hukum Islam | : Segala aturan yang mengatur tentang semua aspek kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat para ulama khusunya tentang *rahn.* |
| Gadai Sawah | : Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan cara menggadaikan sawah sebagai jaminan hutang yang akan dilunasi. |
| Penyesuaian Harga Emas | : Pinjaman dan Pembayaran hutang (*marhūn bih*) yang disesuaikan dengan harga emas. |

## H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

   Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (*field research*). Data kualitatif merupakan data yang didapat melalui berbagai macam teknik penghimpunan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam catatan lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran.[20]

2. Data danSumber Data

a. Data

Data merupakan sesuatu yang belum mendapatkan arti bagi penerimanya dan masih dalam keadaan memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data dibagi menjadi dua yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau dihimpun oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.[21]Data tersebut merupakan data tentang praktik gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada[22]. Diantaranya:

a) Profil Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

[20]Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.
[21]Ibid., 67.
[22]Ibid., 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Data tentang*rahn*

c) Data tentang gadai dalam hukum Islam

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama, yaitu dari kata-kata beserta tindakan orang yang diamati atau diwawancara.[23] Pencatatan sumber data primer melalui pengamatan atau observasi dan wawancara, merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar dan terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan, sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung responden terhadap praktik gadai sawahyang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran, serta file tentang profile Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Subyek primer dalam penelitian ini adalah:

a) Pemberi Gadai: Riadi Triono, Khusnul Khotimah, Ismini

b) Penerima Gadai: Mbah Solikin, Loso, Pardi, Sardi Asmoro

c) Tokoh Agama: K. Abu Shairi

[23]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut.[24] Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.[25]

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku tentang *rahn* atau gadai. Diantaranya buku yang ditulis oleh:

a) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6,* 2007
b) Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,* 2000
c) Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* 2011
d) Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,* 2018
e) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* 2001

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi saat penelitian berlangsung. Pada saat

[24]Ibid., 82.
[25]Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik., *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan peneltian, secara bersamaan juga dilakukan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.[26]

Observasi digunakan oleh peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mengamati secara langsung praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan keterangan sebagai keperluan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara yang mewawancara dan diwawancara.[27] Metode tersebut dipakai untuk memperoleh data secara langsung supaya permasalahan praktik gade sawah yang disesuaikan dengan harga emas menjadi jelas.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Riadi Triono, Khusnul Khotimah, dan Ibu Ismini sebagai pihak yang menggadaikan sawah.Serta, Mbah Solikin, Bapak Loso, Bapak Pardi, dan Bapak Sardi Asmoro sebagai penerima gadai. Selanjutnya,penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Suradi Sulomo dan tokoh masyarakat lainnya, sertaK. Abu Shairi sebagai tokoh agama, guna mengetahui pandangan beliau terhadap praktik gadai sawah yang

[26]Suryana, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)
[27]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Prenada Media Group, cet ke 2, 2007,111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan variabel yang contohnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[28]

Dokumentasi lebih banyak berperan melengkapi data dibandingkan sebagai data utama.[29] Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.[30] Dokumentasi dalam penelitian tentang gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran ini berupa foto saat wawancara dengan pelaku gadai secara langsung.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dan terkumpul dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis data menggunakan sumber yang relevan untuk memperlengkap data yang penulis temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

[28]Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian,*(Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015) ,77.
[29]Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.
[30]Chalid Narboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada pada data yang telah didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).[31]

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris, kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui tentang praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emasdi Desa Kapuran apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman terkait permasalahan tentang penelitian yang diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

[31]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitianyang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berjudul Gadai dalam hukum Islam yang akan diisi dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis antara lain yang meliputi: Definisi gadai *rahn,* dasar hukum *rahn,* rukun dan syarat *rahn,* manfaat *rahn,*prinip-prinsip *rahn*dan pendapat tentang*rahn,* serta riba dalam transaksi gadai*rahn*.

Bab Ketiga berjudul Praktik Gadai Sawah di Desa Kapuran, dalam bab ini memuat beberapa ulasan meliputi: Letak Geografis Desa, Mata Pencaharian Penduduk, Keadaan Sosial Ekonomi, Praktik Gadai, dan Pendapat Ulama Setempat.

Bab Keempat berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah yang Disesuaikan Dengan Harga Emas, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu analisis tentang praktik gadai sawah di Desa Kapuran, serta analisis pemanfaatan lahan yang digadaikan dan praktik pemberian pinjaman dan pengembalian *marhūn bih* di masyarakat.

Bab Kelima yaitu berisi Penutup, dalam bab ini berisi; Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II
# GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## A. Gadai (*Rahn*)

1. Definisi *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-thubūt* dan *al-ḥabs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang mendeskripsikan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.[1] Adapun gadai dari segi istilah (terminologi) adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak di tebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).[2]

Secara syar'i, *rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan hutang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.[3]

Dalam literatur fiqih, gadai (*rahn*) didefinisikan dengan menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti apabila hutang tersebut tidak bisa dibayar. Ulama fiqih mendefinisikan *rahn* adalah menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak itu dapat terpenuhi dari sesuatu tersebut.[4]

---

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 105.
[2]Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.
[3]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.
[4]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,*Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 107.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi *rahn* ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Menurut Ulama madzhab Hanafi *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.

Menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, *rahn* yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.[5]

Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, maksud dari definisi *rahn* menurut ulama Malikiyah tersebut adalah gadai merupakan transaksi untuk mengambil sesuatu dari harta baik bendanya seperti benda bergerak dan hewan, atau manfaat yang dibatasi dengan waktu, atau pekerjaan tertentu yang dihitung berdasarkan hutang piutang.[6]

Wahbah az-Zuhaili sendiri mengemukakan definisi *rahn* sebagai berikut. Pertama, *rahn* secara syara' adalah menahan sesuatu secara hak yang memungkinkan mengambil manfaat darinya, yaitu menjadikan sesuatu atau benda yang mempunyai nilai ekonomis menurut syara' sebagai jaminan hutang dimana dimungkinkannya dapat dilunasinya hutang itu dari seluruh atau sebagian benda tersebut. Kedua, akad jaminan dengan harta, yaitu akad untuk mengambil jaminan dengan harta bukan

[5]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...,* 19.
[6]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,...*, 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan dengan orang sehingga berbeda dengan akad *kafālah* karena jaminan pada akad ini terletak pada *kafīl* (orang yang menjamin) bukan pada harta yang diambil oleh orang yang memberi hutang.[7]

Dapat dikatakan bahwa *rahn* (gadai) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk hutang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas hutang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan hutang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi hutang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas hutang tersebut hingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan. Dapat pula didefinisikan bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis dalam pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian barang itu.[8]

2. Landasan Hukum

   a. Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah*: 283

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى
اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

[7]Ibid.
[8]Idri, *Hadis Ekonomi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuāmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah ayat 283)[9]

Kata *farihānu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai "maka hendaklah ada barang tanggungan". Kemudian dilanjutkan dengan *maqbūḍah* yang artinya "yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas rahn adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat diantara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Dengan mencermati Surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *muāmalah* tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *ar-rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya *mubah.*

Dari ayat tersebut juga terkandung makna *ar-rahn* boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah Swt. *in kuntum*

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*alāsafarin* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw. melakukan *ar-rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.[10]

b. Hadits Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahidtelah menceritakan kepada kami Al Amasy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari Aisyah radliallahu'anha bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau"(H.R Bukhari No. 2326).[11]

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan antara muslim dan non muslim dalam bidang *muāmalah*, oleh karena itu seorang muslim wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim.

Berdasarkan hadits di atas, maka para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang, secara global telah menyepakati bolehnya akad pegadaian. Ini berarti barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi

[10]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...,*178.
[11]Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim,* (Bandung: Jabal, 2013), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjualbelikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyari'atkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain.[12]

c. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan hukum *mubāḥ* (boleh) gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syari'at tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak berpergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Yahudi di Madinah. Jika berpergian, maka tergantung kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Adapun rukun gadai terdiri atas *ṣighat* atau *ijab qabul,* orang berakad yakni orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai, harta yang dijadikan agunan dan hutang.[13]

Kesepakatan ulama ini didasarkan pada karakter manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam disertai dengan jaminan telah

[12]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...,* 184.
[13]Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.

d. Kaidah Hukum

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua *muāmalah* boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya".[14]

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam *muāmalah* akad apapun pada dasarnya adalah halal, seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain-lain. Kecuali yang memang sudah jelas dalil keharamannya seperti, perjudian dan riba.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk *muāmalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rāhin* dan *murtahin*) dan adanya barang sebagai objek gadai. Jika tidak ada orang yang melakukan akad gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula, jika tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan utang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar, serta akad transaksi gadai, maka gadai itu juga tidak sah. Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum

[14]Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah,* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam akad gadai, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut.[15]

Rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu hal yang ada tidaknya sesuatu itu tergantung pada sesuatu tersebut.[16]

Dalam fiqih empat madzhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut;

a. *'Aqid* (Orang yang berakad)

*'Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang mencakup dua arah, yaitu, *rāhin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud didasari oleh *ṣighat,* yaitu ucapan berupa *ijab* dan *qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhibeberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal, yaitu *marhūn* (barang yang digadaikan) dan *marhūn bih,* atau hutang yang karenanya diadakan akad *rahn.* Namun demikian, ulama fiqih berbeda pendapat mengenai masuknya *ṣighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn.* Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ṣighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn,* melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi

[15]Idri, *Hadis Ekonomi...,* 106.
[16]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...,* 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik barang), dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi hutang, dan menerima barang agunan tersebut).[17]

Disamping itu, menurut ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn,* masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditur (*al-qabḍ*), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat *rahn* bukan rukun *rahn.* Karena itu, syarat *ṣighat* menurut madzhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyarataan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad *rahn* sama halnya akad jual beli. Apabila akad dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan perihal tenggang waktu pelunasan hutang, dan manakala tenggang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka *rahn* diperpanjang satu bulan. Demikian juga bila kreditur mensyaratkan barang agunan untuk dapat dimanfaatkannya.[18]

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka disyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud yaitu, *ṣighat,* pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, hutang (*marhūn bih*), dan *marhūn.* Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut;

---

[17]Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.
[18]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ṣighat*

Syarat *Ṣighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rāhin* dan *marhūn* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqīl baligh,* berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian ulama pengikut Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayīz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang menggadaikan (*ar-rāhin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum.

Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, kedua belah pihak itu, menurut madzhab Hanafi, anak kecil yang *mumayīz,* yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.[19]

c. Hutang (*Marhūn bih*)

Dalam hal ini untuk adanya *marhūn bih* harus memenuhi syarat sebagai syarat sahnya *rahn,* yakni:[20]

1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya (*murtahin*).
2) *Marhūn bih* itu boleh dilunasi dengan *marhūn* itu.
3) *Marhūn bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
4) Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
5) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya, bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

d. *Marhūn*

*Marhūn* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:[21]

1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam. Sebaliknya, agunan yang tidak bernilai

[19]Ibid.
[20]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,...*38.
[21]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan,* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syari'at Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, *khamr* (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syari'at Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan

2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang
3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
4) Agunan itu milik sah debitur
5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan , seharusnya ditempuh dengan prinsip *kafālah.*
6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat hutang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdata yang membolehkan hal itu

7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Diantara para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur ulama selain Syafi'i yang melarang *ar-rāhin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *al-murtahin.* Secara perinci urainnya sebagai berikut:[22]

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin,* begitu pula *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rāhin.* Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.

b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin,* seperti mengendarainya, dan menempatinya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *ar-rāhin* harus meminta izin kepada *al-murtahin.*

[22]Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rāhin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin* sebagai berikut:[23]

a. Ulama Hanafiyah berpendapat, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *ar-rāhin,* sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

b. Ulama Malikiyah membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *al-rāhin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga dengan pendapat Syafi'iyah.

[23]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 172-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan *ar-rāhin.* Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *ar-rāhin,*

5. Resiko Kerusakan Barang yang Digadaikan

Resiko atas hilang atau rusaknya barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin,* maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.[24]

6. Prinsip-Prinsip Gadai Syariah

Secara substantif, Pegadaian Syari'ah memiliki tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu

[24]Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah,* (Jakara: Salemba Diniyah, 2003), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah Swt. dan menyeimbangkan antar-kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[25]

a. Prinsip Tauhid, gadai dengan prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai *triangle,* dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam (sebagai *resources*) dan didorong untuk menghasilkan *output* yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. *Output* itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan.
b. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*), prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Ralitas prinsip *ta'awun* pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang

[25]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 23-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu 'Ubaid dalam *al-amwal.* Ia berpandangan bahwa prinsip *ta'awun* sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Prinsip ini berorientasi pada sosial dengan usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpa kesulitan melalui gadai syari'ah.

c. Prinsip Bisnis (*Tijarah*), bisnis (perdagangan adalah suatu kegiatan yang dinjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah, yang artinya harus bebas dari riba. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai. Karena itu, kegiatan bisnis gadai syari'ah, tanpa mengikuti aturan-aturan syari'ah, maka akan membawa kehancuran.

7. Pandangan Ulama Tentang *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut *rahn. Al-rahn* adalah suatu perjanjian untuk menahan salah satu harta milik nasabah atau *rāhin* sebagai barang jaminan atau *marhūn* atas hutang atau pinjaman atau *marhūn bih* yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai syariah sering diidentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al-thubūt wa al-dawām* (tetap dan kekal) sebagian ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lughat memberi arti *al-ḥabs*(tertahan). Dengan demikian, pengertian *al-rahn* secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal, dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.[26]

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, didasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinyaa untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Imam Suyuthi berpendapat bahwa transaksi gadai tidak hanya dilakukan saat perjalanan, tetapi juga dapat dilakukan ketika pada masa tidak berpergian.

Para ulama telah menelaah apa kaidah hukum yang bisa diberlakukan untuk kegiatan *rahn.* Menurut Imam Suyuti kebolehan *rahn* didasarkan pada kaidah *"al-Aṣlu fī al-Ashyā'i al-Ibāḥah".* Berbeda dengan Imam Suyuhti, Ibn Nujaim mengatakan bahwa pada dasarnya dalam *muāmalah* adalah haram sampai ada ketegasan dalil yang melegalkannya. Sebagian yang lain, menyatakan pada asalnya adalah *tawaqquf* mesti ada penetapaan atau kejelasan hukum. Menurut Ibn Qudamah, alasan dibolehkannya gadai adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah*

[26]Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan yang terkandung di dalam *rahn* adalah membantu antar sesama manusia.

Abu Yusuf berpendapat bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *al-qarḍ al-hasan.* Tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang mampu melalui instrumen badan usaha publik (milik negara) yang sesuai prinsip-prinsip Islam. Ia merekomendasikan kepada badan usaha publik untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan negara. Bagi Abu Yusuf tanggung jawab seorang pemimpin dapat dilihat dari upaya mensejahterakan masyarakat (kebijakan publik).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, danijma'.[27]

## B. Riba Dalam Transaksi Gadai (*Rahn*)

Riba secara linguistik menurut orang Arab sebelum datangnya Islam, adalah "bertambah" atau "berkembang". Dikatakan bahwa sesuatu disebut riba jika ia bertambah. Dengan demikian, salah satu makna riba secara bahasa adalah bertambah.[28]

Menurut orang Arab indikator makna riba adalah berdasarkan pada tradisi mereka. Yaitu, tambahan uang hutang sebab ada tenggang waktu.

[27]Ibid., 7-10.
[28]'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba,* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 23-25).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, riba diharamkan oleh Islam dalam Al-Qur'an. Tidak ada makna atau indkator lain dari kata ini selain yang telah didefinisikan oleh orang Arab pada zaman jahiliyah.[29]

Pada umumnya riba dibagi menjadi dua, yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl.* Secara umum dapat dijelaskan bahwa definisi riba *faḍl* adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjualbelikan atau ditukarkan. Sedangkan riba *nasī'ah* adalah penundaan pembayaran salah satu harta yang diperjualbelikan atau ditukarkan hingga jatuh tempo.[30]

Larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2): 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(Q.S Al-Baqarah ayat 275).[31]

---

[29]Ibid., 26-27
[30]Ibid., 33
[31]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*(Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian pada gadai *rahn* pada dasarnya adalah akad atau transaksi hutang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya, ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu:[32]

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rāhin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar hutangnya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhūn* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhūn* kepada *rāhin.* Padahal hutang *rāhin* lebih kecil nilainya daripada *marhūn.*

Riba dalam transaksi gadai terjadi apabila ditemukan bahwa pemberi gadai (*rāhin*) harus memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin.*[33]Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Hal ini tentu merugikan *rāhin,* karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu untuk melunasi hutangnya.[34]

Karena itu aktifitas akad gadai dalam Islam, tidak dibenarkan adanya praktik riba karena dilarang oleh syara', dan pihak yang terbebani merasa

[32]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,...*111.
[33]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,...*48.
[34]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianiaya dan tertekan, karena selain harus susah payah mengembalikan hutangnya, penggadai juga harus membayar bunganya.[35]

[35] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PRAKTIK GADAI SAWAH YANG DISESUAIKAN DENGAN HARGA EMAS DI DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masyarakat desa umumnya memiliki solidaritas yang tinggi, hal ini tercermin dalam budaya gotong royong yang telah mengakar pada masyarakat desa. Oleh karena itu, lingkungan sangat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Sehingga karakteristik suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya. Hal ini juga yang terjadi pada masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain;[1]

1. Letak Geografis Desa Kapuran

Secara geografis, Desa Kapuran yang terletak di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang berbatasan langsung dengan wilayah desa:

a. Sebelah Utara: Desa Glinggang

b. Sebelah Barat: Desa Karangjoho

c. Sebelah Selatan: Desa Tanjungrejo

d. Sebelah Timur: Desa Bandaralim

Jarak tempuh Desa Kapuran ke Ibu Kota Kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak

[1]Profil Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, 10.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 17 menit.

2. Sejarah Desa Kapuran

Desa Kapuran awalnya dibabat oleh Eyang Kaper yang merupakan tetua yang babat desa dahulu. Dari nama beliaulah desa ini diberi nama Desa Kapuran. Mengingat wilayah Desa Kapuran ini sangat luas maka desa ini dibagi menjadi 4 dusun yaitu, Dusun Kapuran, Dusun Sukosari, Dusun Munggu, dan Dusun Bangon.

Adapun Kepala Desa Kapuran semenjak berdirinya Desa Kapuran adalah sebagai berikut:[2]

a. Dono Karjo pada masa penjajahan Belanda

b. Kromo Karjo pada masa penjajahan Belanda

c. Mat Semangun pada masa penjajahan Belanda

d. Ronodimedjo/ Garimun menjabat sejak tahun 1934 sd. 1939

e. Kasmoredjo/ Sikas menjabat sejak 1939 sd. 1941

f. Ronodihardjo/ Kusrin menjabat sejak tahun 1941 sd. 1958

g. Hardjono/ Misman menjabat sejak tahun 1958 sd. 1980

h. Toimun/ Onggo menjabat sejak tahun 1980 sd. 2007

i. Sugiarto menjabat sejak tahun 2007 sd. 2013

j. Supriantono menjabat sejak tahun 2013 sd. 2019

k. M. Siswanto menjabat sejak tahun 2019 sd. Sekarang

[2] Profil Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Kapuran adalah 2.960 jiwa, dengan rincian 1.495 laki-laki dan 1.465 perempuan. Jumlah penduduk ini tergabung dalam 974 KK. Untuk mendeskripsikan supaya lebih lengkap tentang informasi keadaan penduduk Desa Kapuran maka perlu untuk diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi kelompok umur. Untuk memperoleh informasi maka perlu dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Kapuran Per Kelompok Umur

| Golongan Umur | Jumlah Penduduk | | Total |
|---|---|---|---|
| | L | P | |
| 0 Bulan – 12 Bulan | 19 | 12 | 31 |
| 13 Bulan – 04 Tahun | 43 | 39 | 82 |
| 05 Tahun – 06 Tahun | 38 | 36 | 74 |
| 07 Tahun – 12 Tahun | 142 | 111 | 253 |
| 13 Tahun – 15 Tahun | 58 | 43 | 101 |
| 16 Tahun – 18 Tahun | 60 | 57 | 117 |
| 19 Tahun – 25 Tahun | 157 | 130 | 287 |
| 26 Tahun – 35 Tahun | 248 | 237 | 485 |
| 36 Tahun – 45 Tahun | 228 | 217 | 445 |
| 46 Tahun – 50 Tahun | 120 | 105 | 225 |
| 51 Tahun – 60 Tahun | 157 | 207 | 364 |
| 61 Tahun Keatas | 225 | 271 | 496 |
| **JUMLAH** | 1.495 | 1.465 | 2.960 |

Sumber: Profil Desa Kapuran

Menurut data diatas bahwa penduduk dengan usia produktif usia 20 sampai 49 tahun di Desa Kapuran sekitar 1442. Hal ini memperlihatkan besarnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Kapuran. Dari data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat menunjukkan besarnya potensi masyarakat untuk melakukan praktik gadai sawah.[3]

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk Desa Kapuran menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. Berikut:[4]

Tabel 3.2

Tamatan Sekolah Masyarakat

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak/Sudah TidakSekolah | 1.084 |
| 2 | Tamat SD/Masih SD | 518 |
| 3 | Tamat SLTP/Masih SLTP | 234 |
| 4 | Tamat/Masih SLTA/SMK | 283 |
| 5 | Tamat / Masih di Perguruan Tinggi | 121 |
| | **JUMLAH** | **2.240** |

Sumber: Profil Desa Kapuran

[3]Profil Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, 11.
[4]Profil Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Desa Kapuran sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Mata Pencaharian Penduduk

| No | Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 913 |
| 3 | Pegawai Negeri | 42 |
| 4 | Peternak | 3 |
| 5 | Pengrajin | 2 |
| 6 | TNI/POLRI | 2 |
| 7 | Pensiunan | 23 |
| 8 | Pedagang | 47 |
| 9 | Lain-lain | 1.928 |
| | **JUMLAH** | **2.960** |

Sumber : Profil Desa Kapuran

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya masyarakat Desa Kapuran yang bekerja sebagai petani menandakan banyaknya kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kapuran. Dengan begitu maka besar peluang tanah tersebut menjadi objek dalam transaksi gadai sawah.[5]

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pemerintahan Desa Kapuran

Luas wilayah Desa Kapuran dengan luas wilayah 189,35 ha. Desa Kapuran terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Kapuran, Dusun Sukosari, Dusun Munggu, dan Dusun Bangon.

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Kapuran terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Pemerintahan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 4 Kepala Dusun dan 2 Staf Urusan. Desa Kapuran terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT).

Dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut nama pejabat pemerintah Desa Kapuran:[6]

Tabel 3.4

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Kapuran

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | M. Siswanto | Kepala Desa |
| 2 | Sarni | Sekretaris Desa |
| 3 | Badrul Munir | Kaur Tata Usaha dan Umum |
| 4 | Sri Wahyuningsih | Kaur Keuangan |
| 5 | Nikmatur Rohmatin | Staf Urusan Tata Usaha |
| 6 | Kartini | Staf Urusan Keuangan |
| 7 | Agung Hari Nugroho | Kaur Perencanaan |
| 8 | Margono | Kasi Pemerintahan |
| 9 | Parman | Kasi Kesejahteraan |
| 10 | Sukaryadi | Kasi Pelayanan |
| 11 | Pujiono | Kamituwo Dkh. Kapuran |
| 12 | Wahyudi | Kamituwo Dkh. Sukosari |
| 13 | Gunari | Kamituwo Dkh. Munggu |
| 14 | Jumarno | Kamituwo Dkh. Bangon |

Sumber : Profil Desa Kapuran

[6] Profil Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perekonomian Masyarakat Desa Kapuran

Masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, meskipun demikian tanah pertanian di Desa Kapuran sangat subur sehingga cocok ditanami berbagai macam jenis tanaman pertanian. Mayoritas penduduk Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo bekerja sebagai petani, dan beberapa sebagai peternak, pedagang, dan sebagian kecil pekerja profesi.

Mayoritas masyarakat Desa Kapuran bekerja sebagai petani, mulai dari padi, sayur dan juga buah-buahan. Selain bekerja sebagai petani mereka juga memelihara ternak, hal ini mereka lakukann karena untuk menunggu panen mereka bisa mempuyai pekerjaan sampingan. Selain memelihara ternak, beberapa juga ada yang memiliki toko. Walaupun berbagai pekerjaan sudah diakukan sebagian dari mereka kebutuhannya belum tercukupi, karena panen yang hasilnya tidak menentu. Selain untuk kebutuhan sehari-hari penghasilan mereka digunakan untuk membiayai sekolah anak dan lain-lain. Dan juga ada kebutuhan mendadak misalnya untuk acara resepsi pernikahan, tasyakuran, dan selamatan. Maka dari itu hal tersebut dapat menjadikan faktor pendorong bagi masyarakat untuk menggadaikan sawahnya.[7]

[7] Profil Desa Kapuran Keccamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah

Mayoritas penduduk Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai petani dikarenakan tanah di Desa Kapuran tergolong subur. Pada umumnya tanah tersebut berbentuk pekarangan, tegalan, dan sawah. Persawahan di Desa Kapuran sangat cocok ditanami berbagai tumbuhan, tetapi pada umumnya masyarakat Desa Kapuran menanam padi. Karena di Desa Kapuran banyak tanah, maka tanahlah yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu diantaranya adalah dijadikan sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai.

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah akad hutang piutang dengan menjaminkan suatu tanah (pada umumnya sawah) dari penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*), selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh *murtahin* untuk dikelola dan diambil hasilnya dengan batasan waktu tertentu, tetapi apabila sampai jatuh tempo *rāhin* belum mampu mengembalikan pinjaman maka tanah tersebut tetap dikuasai *murtahin* sampai *rāhin* mampu mengembalikan hutangnya.[8]

Akad gadai tersebut dilakukan antar individu, pada awalnya penggadai mencari orang yang mampu untuk memberikan hutang kepadanya. Kemudian ia mengatakan jumlah uang yang ia butuhkan, apabila orang

[8] Loso, *Wawancara,* Munggu, 15 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mampu memberikan hutang sejumlah uang yang ia butuhkan, maka uang tersebut di kurskan dengan harga emas. Selanjutnya ia memberikan sawahnya kepada orang tersebut untuk dikelola dan diambil hasilnya. Untuk pelaksanaan akad gadai sawah tersebut biasanya hanya dilakukan secara lisan, tetapi ada juga sebagian yang melakukan secara tertulis. Yaitu dengan cara membuat surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.[9]

Latar belakang terjadinya gadai sawah tersebut berbeda diantara satu orang dengan orang lainnya. Diantaranya karena kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan membeli kendaraan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Riadi Triono warga RT 01 RW 03 Dukuh Munggu, beliau menggadaikan sawahnya untuk membeli sepeda motor.[10]

Sebab lainnya yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai sawah adalah untuk biaya kuliah keluarganya, seperti yang dilakukan oleh Bu Ismini yang menggadaikan sawahnya kepada Pak Pardi. Bu Ismini adalah seorang wirausaha yang memiliki banyak sawah memiliki dua orang putri dan satu orang cucu yang menempuh penddikan tinggi. Untuk biaya pendidikaan ketiganya, Bu Ismini menggadaikan sawahnya kepada Pak Pardi dengan piutang 140 juta.Biaya tersebut digunakan Bu Ismini untuk biaya kuliah, akomodasi, transportasi, dan beli kendaraan bermotor untuk

[9] Sardi Asmoro, *Wawancara,* Munggu, 16 Maret 2020.
[10] Riadi Triono, *Wawancara,* Munggu, 16 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cucu laki-lakinya. Sampai saat ini sawah tersebut masih ada dalam pengelolaan Pak Pardi.[11]

2. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah

Pada awalnya pihak yang membutuhkan uang tersebut menawarkan sawahnya kepada beberapa orang yang sekiranya mampu untuk memberikan pinjaman uang sesuai yang ia butuhkan. Setelah ada salah satu pihak yang menerima tawaran itu mereka melakukan kesepakatan, sebagian besar hanya secara lisan, tetapi ada juga sebagian yang melakukannya secara tertulis dengan membuat surat perjanjian dan mendatangkan satu atau dua orang saksi.Setelah mereka sepakatkemudian sawah tersebut dijadikan jaminan dan dikelola oleh pemberi hutang sampai penggadai mengembalikaan hutangnya.[12]

Praktik gadai sawah ini dilakukan tidak menggunakan dasar hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku, melainkan sesuai adat kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Pihak desa tidak terlibat dalam akad gadai sawah ini. Akad ini dilakukan dikalangan para petani secara personal.[13]

Proses praktik gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penggadai mendatangi rumah penerima gadai dan mengatakan maksud kedatangannya tersebut

[11] Bu Ismini, *Wawancara,* Sukosari, 17 Maret 2020.
[12] Pardi, *Wawancara,* Munggu, 17 Maret 2020.
[13]Khusnul Khotimah, *Wawancara,* Munggu, 19 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penggadai menyampaikan jumlah uang yang ia butuhkan, dan menjelaskan kondisi dan keadaan sawah yang akan ia gadaikan
c. Jika setuju, kedua pihak melakukan kesepakatan
d. Penerima gadai memberikan pinjaman sejumlah uang kepada penggadai. Kemudian uang tersebut dikurskan dengan harga emas pada saat itu
e. Selanjutnya penggadai memberikan sawah tersebut kepada penerima gadai sebagai jaaminan sampai penggadai dapat melunasi utangnya
f. Pemanfaatan lahan ada ditangan penerima gadai.

Tabel 3.5

Daftar Pelaku Gadai

| No | Nama | Hutang | Setara Emas | Keperluan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ismini | Rp 140.000.000 | 280 gram | Biaya Kuliah Anak |
| 2. | Riadi Triono | Rp 40.000.000 | 80 gram | Membeli sepeda motor |
| 3. | Khusnul Khotimah | Rp 40.000.000 | 80 gram | Resepsi Pernikahan Anak |

Sumber : hasil wawancara dengan narasumber

Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa alasan mereka melakukan gadai beragam, mulai digunakan untuk biaya kuliah anak, membeli sepeda motor, maupun kebutuhan mendesak seperti acara pernikahan anak. Jumlah hutangnya pun beragam mulai dari Rp 40.000.000, hingga Rp 140.000.000. hutang tersebut harus dikembalikan senilai dengan harga emas pada saat terjadinya penyerahan hutang di awal. Tidak ada batasan terkait dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patokan hutang. Jangka waktu yang ditetapkan pada umumnya dua tahun, akan tetapi apabila dalam waktu dua tahun *rāhin* belum mampu melunasi sawah tersebut akan tetap berada ditangan *murtahin* hingga *rāhin* dapat melunasi hutangnya.

3.Permasalahan Gadai Sawah

Penulis menemukan beberapa permasalah dalam akad gadai tersebut diantaranya adalah:

a. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan

Dalam hal ini hasil atau keuntungan dari pengelolaan sawah tidak ada pembagian, dengan kata lain seluruh hasil diambil oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal ini karena menurut pemahaman *murtahin* bahwa sawah tersebut sudah diserahkan oleh *rāhin* sebagai jaminan, maka segala yang ada pada sawah tersebut dapat dikuasai oleh *murtahin* termasuk hasil atau keuntungan dari pengelolaan sawah tersebut.

b. Berlarut-larutnya gadai

Hal ini karena batas waktu pengembalian pinjaman dan pengembalian barang gadai telah jatuh tempo. Dimana pada saat itu *rāhin* tidak mampu mengembalikan hutangnya, maka dari itu *murtahin* tetap menahan barang jaminannya sampai *rāhin* mampu untuk melunasi hutangya, sehingga gadai tersebut dapat berlangsung hingga bertahun-tahun.

c. Pengembalian hutang yang disesuaikan dengan harga emas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hutang yang disesuaikan harga emas, bisa jadi sewaktu-waktu penggadai membayarkan dengan uang yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari nominal peminjaman di awal gadai. Alasan masyarakat menyesuaikan hutang (*marhūn bih*) dengan harga emas adalah untuk mengantisipasi merosotnya nilai tukar mata uang rupiah.[14]

4. Pendapat Masyarakat Terkait Praktik Gadai Sawah

Berkaitan dengan prakti gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pendapat dari masyarakat. Diantaranya adalah:

a. Bapak Gunawan beliau merupakan Ketua RT 02 RW 03 Dukuh Munggu, menurut pendapat beliau praktik gadai sawah di Desa Kapuran adalah akad hutang piutang. Beliau mengatakan untuk masalah pemanfaatan lahan dalam akad gadai tersebut diperbolehkan. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah hutang yang disesuaikan dengan harga emas. Terkait dengan *rāhin* yang tidak bisa mengembalikan hutang ketika telah jatuh tempo dan *murtahin* tetap menguasai sawah tersebut tanpa ada batasan waktu, beliau mengatakan boleh.[15]

b. Sugeng Purnomo beliau adalah warga masyarakat RT 02 RW 03 Dukuh Munggu. Menurut pendapat beliau pemanfaatan hasil sawah gadai dan hutang yang disesuaikan dengan harga emas di Desa

[14]Sugeng Purnomo, *Wawancara,* Munggu, 10 April 2020.
[15]Gunawan, *Wawancara,* Munggu, 9 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kapuran tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pemanfaatan hasil sawah gadai merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dikalangan masyarakat Desa Kapuran. Terkait masalah hutang yang disesuikan dengan harga emas, beliau mengatakan tidak boleh. Tetapi hal tersebut menurut beliau merupakan antisipasi masyarakat terhadap merosotnyanilai tukar mata uang rupiah.[16]

c. Suradi Sulomo beliau merupakan tokoh masyarakat di Dukuh Munggu. Menurut pendapat beliau praktik gadai sawah di Desa Kapuran tidak diperbolehkan, karena pemanfaatan lahan oleh *murtahin* mengandung unsur riba. Begitu juga dengan hutang yang disesuaikan dengan harga emas, karena menurut beliau harga emas selalu naik tidak pernah turun.[17]

d. K. Abu Shairi beliau merupakanulama di Desa Kapuran. Pendapat beliau terhadap pemanfaatan tanah gadai oleh pihak *murtahin* adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena setiap akad hutang piutang yang ada nilainya termasuk riba. Menurut beliau seharusnya sawah yang dijadikan jaminan tidak dikelola oleh*murtahin. Rāhin* hanya berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah sebagai bukti jaminan. *Rāhin* dapat memanfaatkan sawah jaminan dengan catatan dengan persetujuan *murtahin*, serta barang yang dimanfaatkan tidak berubah nilainya. Apabila *murtahin*tetapingin menggarap sawah tersebut maka dengan akad sewa menyewa. Terkait hutang yang

[16]Sugeng Purnomo, *Wawancara,* Munggu, 10 April 2020.
[17] Suradi Sulomo, *Wawancara,* Munggu, 10 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan harga emas dengan maksud mengantasipisasi merosotnya nilai tukar mata uang rupiah, menurut beliau tidak ada kaidah yang dapat dijadikan dasar.[18]

[18]Abu Shairi, *Wawancara,* Kapuran, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH YANG DISESUAIKAN DENGAN HARGA EMAS DI DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

## A. Analisis Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emasdi Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Gadai sawah merupakan akad seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan menjadikan sawah miliknya sebagai jaminan atas hutang tersebut hingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan. Dan sawah tersebut dikelola oleh *murtahin* hingga waktu yang sudah ditentukan. Sawah tersebut dapat kembali kepada *rāhin* ketika sudah jatuh tempo dan *rāhin* sudah dapat melunasi hutangnya.

*Rāhin* dan *murtahin* pada umumnya melakukan akad dengan cara lisan, yang biasanya diawali dengan*rāhin* menyampaikan jumlah uang yang ia butuhkan, dan menjelaskan tentang apa saja yang terkait dengan sawah yang akan dijadikan barang jaminan. Selain hal-hal yang berkaitan langsung dengan sawah, kedua pihak juga membuat kesepakatan tentang jumlah hutang dan batas waktu pengembalian hutang tersebut. Jumlah hutang yang telah disepakati biasanya langsung disesuaikan dengan harga emas yang seharga dengan jumlah hutang tersebut, dan hutang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan harga emas tersebut. Selanjutnya kedua pihak melakukan kesepakatan secara lisan, tetapi sebagian masyarakat ada juga yang membuat surat



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian yang ditandatangani oleh penggadai maupun penerima gadai. Kesepakatan tersebut biasanya mendatangkan satu atau dua orang saksi.

Praktik gadai sawah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, biasanya kebutuhan mendesak seperti kebutuhan biaya acara pernikahan, khitanan, biaya kuliah anak, kebutuhan modal usaha dan sebagainya. Sedangkan bagi orang yang memberikan pinjaman tujuannya untuk mengambil keuntungan dari sawah tersebut, karena selama gadai berlangsung *murtahin* mengelola sawah yang dijadikan jaminan tersebut dan mengambil manfaat serta keuntungan darinya, tanpa ada bagi hasil diantara keduanya.

Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah tersebut memberatkan salah satu pihak yakni *rāhin* dimana sawahnya dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya dinikmati sendiri tanpa ada bagi hasil dengan *rāhin.* Dan kemungkinan *murtahin* tidak dirugikan sedikitpun dalam transaksi ini.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Yang Disesuaikan Dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Pada bab tiga penulis sudah menjelaskan tentang gambaran praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yakni penggadaidan penerima gadaimelakukan akad gadai secara lisan, namun ada juga sebagian masyarakat yang melakukannya secara tertulis dengan membuat surat perjanjian beserta mendatangkan satu atau dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orangsaksi ketika akad gadai tersebut dilakukan. Dengan menjelaskan kondisi sawah ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sawah yang akan dijadikan barang jaminan, kesepakatan tentang batas waktu gadai, jumlah hutang yang diberikan, dan kesepakatan tentang pengembalian hutang yang disesuaikan dengan harga emas.

Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo termasuk akad *rahn.* Akad *rahn* dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Praktik gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syarat *rahn.* Rukun *rahn* diantaranya adalah;[1]

a. Pemberi gadai (*rāhin*)
b. Penerima gadai (*murtahin*)
c. Harta gadai (*marhūn*)
d. Hutang (*marhūn bih*)
e. Akad

Karena praktik gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi rukun *rahn* diatas maka akad tersebut sudah sah. Perinciannya sebagai berikut;

a. *Rāhin* atau pemberi gadai menyerahkan barang kepada penerima gadai (*murtahin*).
b. *Murtahin* atau penerima gadai telah menerima barang yaitu berupa sawah sebagai jaminan dari *rāhin* (pemberi gadai).

[1]Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,...,* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta gadai atau *marhūn* yaitu barang yang dijadikan jaminan dalam hal ini adalah sawah.

d. Hutang atau *marhūn bih* dalam hal ini adalah uang yang dijadikan pinjaman.

e. Akad yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dilakukan secara tertulis.

Selain rukun-rukun *rahn* ada juga syarat-syarat *rahn* yang harus dipenuhi, antara lain adalah;

a. Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahlīyah,* yaitu orang yang sudah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayīz.Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, atau anak kecil yang belum baligh. Dalam hal praktik gadai sawah di Desa Kapuran dinyatakan sah, karena kedua belah pihak adalah seseorang yang sudah baligh, tidak gila, dan tidak mabuk.

b. *Marhūn* atau barang yang dijadikan jaminan. Syarat *marhūn* yaitu, barang tersebut dapat diperjualbelkan, bermanfaat, jelas, milik *rāhin,* bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dan dikuasai oleh *rāhin.* Dalam hal ini maka praktik gadai sawah di Desa Kapuran sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, dimana barang jaminan tersebut berupa tanah, milik *rāhin,* dan juga dapat diperjualbelikan.

c. *Marhūn bih* yaitu hutang yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin.* Dalam hal ini piutang yang diberikan disesuaikan dengan harga emas maka *rāhin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharuskan untuk mengembalikan hutang tersebut sesuai harga emas saat pelunasan.

d. *Ṣighat* atau *ijab qabul* adalah kesepaakatan antara *rāhin* dan *murtahin.* Ulama Hanafiyah berpendapat baahwa *ṣighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Setiap akad hutang piutang yang menghasilkan manfaat termasuk riba.

Di masyarakat Desa Kapuran, terjadi transaksi gadai (*rahn*) yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan. Dimana praktik gadai tersebut sangat merugikan pihak *rāhin.* Karena sawah berada ditangan *murtahin* maka *rāhin* sama sekali tidak dapat mengelola sawah tersebut, *rāhin* juga tidak mendapat bagi hasil dari sawah tersebut.

Terkait dengan hutang yang disesuaikan dengan harga emas untuk mengantisipasi merosotnya nilai tukar mata uang rupiah, hal ini tidak menjadi masalah. Karena sangat memungkinkan bahwa uang yang diberikan saat peminjaman sudah berubah nilainya ketika waktu pelunasan. Maka dengan memakai harga emas sebagai pedoman diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, mengingat dalam transaksi ini tidak ada batasan waktu pelunasan yang tentunya sangat memungkinkan hutang tersebut dapat dilunasi dalam waktu yang lama. Apabila *rāhin* mengembalikan hutang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sementara uang yang dijadikan hutang tersebut sudah berubah nilainya, tentu hal tersebut merugikan *murtahin*. Jadi, dengan dijadikannya harga emas tersebut sebagai patokan dapat mejadikan solusi untuk masalah tersebut. Oleh karena itu, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikannya hutang tersebut yang disesuaikan dengan harga emas, terkandung kemaslahatan didalamnya (*al-maṣlaḥah al-mursalah*).

Namun, yang menjadi masalah dalam transaksi gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ini adalah sawah yang dijadikan jaminan berada ditangan *murtahin,* sementara pihak *murtahin* memanfaatkan tanah sawah tersebut serta diambil hasilnya dan tidak ada bagi hasil diantara keduanya. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, karena setiap akad hutang piutang yang menghasilkan manfaat termasuk riba, karena *murtahin* memperoleh kelebihan dari pemanfaatan barang gadai tersebut. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, apabila barang gadai tersebut berupa kendaraan atau hewan, itupun sebatas untuk mengganti biaya perawatan. Maka dari itu, seharusnya transaksi gadai sawah di Desa Kapuran ini pihak *murtahin* tidak diperbolehkan mamanfaatkan hasilnya karena barang yang dijadikan jaminan berupa sawah.

Meskipun praktik gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ini menggunakan harga emas dengan maksud untuk mengantisipasi menurunnya nilai mata uang rupiah yang dalam hal ini diperbolehkan dan dapat menjadi solusi, namun pada praktikanya *murtahin* juga memanfaatkan sawah tersebut yang tentunya hal tersebut merupakan keuntungan bagi *murtahin*, dan apabila harga emas mengalami kenaikan *rāhin* mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nominal yang lebih besar daripada saat pemberian hutang. Dengan begitu*murtahin* diuntungkan dengan pemanfaatan lahan ditambah dengan kenaikan harga emas. Oleh karena itu, karena dengan adanya pengambilan hasil dari pengelolaan lahan pertanian yang disertai dengan kenaikan harga emas mengakibatkan adanya kelebihan dalam pengembalian hutang, maka hal tersebut dilarang dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analiis yang telah dijelaskan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara: pihak yang membutuhkan uang tersebut menawarkan sawahnya kepada beberapa orang yang sekiranya mampu untuk memberikan pinjaman uang sesuai yang ia butuhkan. Setelah ada salah satu pihak yang menerima tawaran itu mereka melakukan kesepakatan, sebagian besar hanya secara lisan, tetapi ada juga sebagian yang melakukannya secara tertulis dengan membuat surat perjanjian dan mendatangkan satu atau dua orang saksi. Setelah mereka sepakat kemudian sawah tersebut dijadikan jaminan dan dikelola oleh pemberi hutang sampai batas waktu yang telah disepakati. Apabila penggadai sampai jatuh tempo belum mampu membayar hutangnya, maka sawah tersebut tetap berada dalam penguasaan penerima gadai sampai pemberi gadai mempu melunasi hutangnya.
2. Praktik gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terkait dengan hutang yang disesuaikan dengan harga emas menurut hukum Islam adalah boleh. Hutang (*marhūn bih*) yang disesuaikan dengan harga emas dimaksudkan untuk mengantisipasi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merosotnya nilai mata uang rupiah, karena sangat memungkinkan bahwa jumlah uang yang diberikan saat peminjaman sudah berubah nilainya ketika waktu pelunasan. Maka dengan memakai harga emas sebagai patokan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah praktik gadai sawah dengan *marhūn bih* yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran ini dibarengi dengan pemanfaatan barang jaminan ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena pemanfaatan barang gadai (*marhūn*) oleh penerima (*murtahin*) tidak diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iah, dan diperbolehkan oleh ulama Hanabilah tetapi hanya barang jaminanyang berupa hewan ternak dan kendaraan, sedangkan dalam transaksi gadai di Desa Kapuran ini barang jaminannya berupa sawah. Jadi, karena akad gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan *marhūn bih* yang disesuaikan dengan harga emas ini dibarengi dengan pemanfaatan barang gadai ditangan *murtahin,* maka tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan pihak *murtahin* memperoleh keuntungan dari transaksi gadai tersebut. Karena akad hutang piutang yang menghasilkan keuntungan termasuk riba.

## B. Saran

Berdasarakan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran diantaranya yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepada perangkat Desa, dan masyarakat yang berwawasan luas dan menguasai ilmu agama supaya memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai praktik gadai sawah yang harus sesuai dengan hukum syari'ah.
2. Kepada pelaku gadai kalau memang ingin menyesuaikan hutang dengan emas dengan maksud untuk menghindari menurunnya nilai mata uang, seharusnya pihak *murtahin* tidak usah mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan sebagai barang gadai, karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018

Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Jabal, 2013

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Cahyani, Ade Tri. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapas Kota Depok*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: t.p, 2014

Darmono. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: t.p, 2013

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010

Hadi, Muhammad Sholikhul. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2004

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Idri. *Hadis Ekonomi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Irfan, Tamwifi. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996

Muhammad dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Nursyamsiah, Nunung. *Skripsi: Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanah Tanah Sawah di Desa Compreng-Subang-Jawa Barat*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: t.p, 2015

Siyoto, Sandu dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Suryana. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syahroni, Oni dkk. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 1997

Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal Abu. *Fiqih Riba*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2007

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Almahira, 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# Riwayat Hidup

Nama : Farich Johandi Yahya

Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo, 10 November 1998

Alamat : Dkh. Munggu, RT/RW 02/03, Desa Kapuran, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo

**Jenjang Pendidikan:**

- SDN Kapuran Lulus Tahun 2010
- SMPN 04 Ponorogo Lulus Tahun 2013
- SMAN 03 Ponorogo Lulus Tahun 2016
- Program Strata 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2016 Lulus Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup penulis yang ditulis dengan sebenar-benarnya

Surabaya, 10 Juli 2020

Farich Johandi Yahya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id